



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ **782** /BPBD/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS ISOLASI TERPADU
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkonfirmasi terjangkit *Corona Virus Disease 2019* serta guna mengurangi jumlah penularan *Corona Virus Disease 2019* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fasilitas isolasi terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dalam penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di bentuk Satuan Tugas Khusus Isolasi Terpadu *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Isolasi Terpadu *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Khusus Isolasi Terpadu *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Agustus 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS KHUSUS ISOLASI TERPADU
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Pengarah:
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Komandan Korem 045/Garuda Jaya Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- II. Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- III. Wakil Ketua : Komandan Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- A. Subsatgasus Edukasi dan Sosialisasi.
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Anggota : 1. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Subsatgasus Bidang Dapur Umum.
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kepala Seksi Penanganan Bencana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Seksi Penanganan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Panitia Donasi Babel Pos Peduli.

C. Subsatgasus Evakuasi dan Mobilisasi.

Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Operasi Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya.
2. Kepala Seksi Operasional Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Subsatgasus Obat-Obatan dan Multivitamin.

Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Subsatgasus dan Pelaporan.

Koordinator : Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung .

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

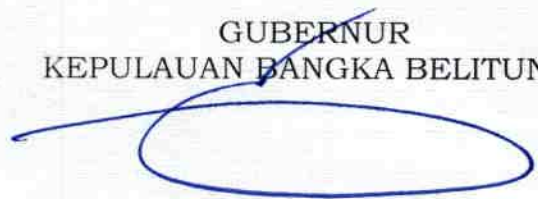
5. Pranata Humas Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Analis Pengurangan Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pranata Komputer Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Subsatgasus Sarana dan Prasarana

Koordinator : Kepala Biro Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Anggota : 1. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Seksi Logistik Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya.
 3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkalpinang
 4. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS KHUSUS ISOLASI TERPADU
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Uraian tugas Satuan Tugas Khusus Isolasi Terpadu *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Pengarah : 1. Memberikan arahan dan kebijakan tentang penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. Menerima laporan pelaksanaan dari Ketua setiap 1 (satu) minggu sekali, atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Ketua : 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pengarah paling lama setiap 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Sekretaris : 1. Menyusun program kerja dan perencanaan penganggaran; dan
2. Dukungan kesekretariatan.
- A. Subsatgasus Edukasi dan Sosialisasi:
1. Melakukan edukasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas isolasi terpadu *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Subsatgasus Dapur Umum:
1. Melakukan penyiapan kebutuhan makanan dan minuman pasien di tempat isolasi terpadu yang sesuai dengan standar kebutuhan gizi; dan
2. Melakukan pengantaran makanan dan minuman ke tempat isolasi terpadu.

C. Subsatgasus Evakuasi dan Mobilisasi:

Melakukan penjemputan dan pengantaran pasien yang akan masuk dan keluar tempat isolasi terpadu.

D. Subsatgasus Obat-Obatan dan Multivitamin:

1. Melakukan penyiapan dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan multivitamin pasien di tempat isolasi terpadu; dan
2. Melakukan monitoring atau kontrol kebutuhan obat-obatan dan multivitamin pasien di tempat isolasi terpadu.

E. Subsatgasus Data dan Pelaporan:

1. Melakukan analisa dan rekapitulasi data mengenai tempat isolasi terpadu;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tempat isolasi terpadu; dan
3. Melakukan pelaporan secara rutin dan berkala mengenai tempat isolasi terpadu.

F. Subsatgasus Sarana dan Prasarana:

1. Melakukan pengecekan standar kelayakan sarana dan prasarana tempat isolasi terpadu;
2. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tempat isolasi terpadu; dan
3. Menjamin kelancaran ketersediaan pasokan air dan listrik di tempat isolasi terpadu.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN